



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145

Telepon / Fax. (0721) 704626

Laman: <http://fisip.unila.ac.id>



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 154/UN26.16/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA SEMINAR DARING
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Seminar Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Kerja Seminar Daring;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 31 Maret 2020 di ruang sidang gedung G lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Kerja Seminar Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Kerja Seminar Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Kerja Seminar Daring;
- Kedua : Tim Kerja Seminar Daring bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil Seminar Daring;
- Ketiga : Tim Kerja Seminar Daring bertanggung jawab terhadap kegiatan dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Kerja Seminar Daring bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 7 April 2020

Dekan,



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 154 / UN26.16/PP.08.00/2020
 Tanggal : 7 April 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Kerja Seminar Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Syarief Makhya	IV/c	Pengarah
2	Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Gita Paramita Djausal, M.AB.	III/b	Ketua
6	Selvi Diana Meilinda, M.PA.	Dosen Tetap Non PNS	Wakil Ketua
7	Vito Frasetya M.Si.	III/b	Sekretaris
8	Fuad Abdulgani, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
9	Fitri Juliana Sanjaya, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
10	Lilih Muflihah, M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
11	M. Rizki Pratama	Tenaga Pengadministrasi	Anggota
12	M. Arif Kurniawan	Tenaga Pengadministrasi	Anggota
13	Nofian Budi Kurniadi, A.Md.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota
14	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 7 April 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003